

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2023

Kpt NO. 001, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2023

ABSTRAK - Untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2023

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2024, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 157 Tahun 2015, Permenpan RB No. 14 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Daftar Nama Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran I, Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2023.

- Lamp.: 6 hlm